



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** Kab. Tana Torajadi sebut Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT** [REDACTED], Kab. Toraja Utara. selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN.Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. : [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seorang anak yang bernama [REDACTED] saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua keluarga masing-masing dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama;
4. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya perbedaan sifat dan karakter masing-masing Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya sekitar tahun 2004 Tergugat meninggalkan Penggugat ;
5. Bahwa selama ini Pihak Keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan dan/atau membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat namun sulit untuk diperbaiki lagi;
6. Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat hingga pada saat ini dan/atau sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya hinggau gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makale;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka mohon kiranya Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan maka sepatutnya jika Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka pada prinsipnya sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan putusan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus oleh karena perceraian ;
10. Bahwa untuk tuntasnya perceraian ini, agar diperintahkan kepada Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. [REDACTED] ;
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk berkewajiban memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 04 Februari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta [REDACTED] yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang diberi tanda P.2.

Foto copy bukti surat P.1 dan P.2 masing-masing telah diberi meterai cukup, maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED], dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, berdasarkan kutipan Akte Perkawinan [REDACTED];
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seorang anak yang bernama [REDACTED] saat ini Anak tersebut sekarang kuliah di Makassar dan Penggugat dan Tergugat yang menafkahi anaknya selama pisah rumah dan tempat tinggal;
  - Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat diijodahkan oleh kedua keluarga masing-masing dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama namun karena adanya perbedaan sifat dan karakter masing-masing Penggugat dan Tergugat yang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sekitar tahun 2004 Tergugat meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa selama ini Pihak Keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan dan/atau membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat namun sulit untuk diperbaiki lagi;
- Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat hingga pada saat ini dan/atau sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk rujuk kembali jadi sebaiknya bercerai saja secara baik-baik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED] dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. : [REDACTED];
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seorang anak yang bernama [REDACTED] saat ini Anak tersebut sekarang kuliah di Makassar dan Penggugat dan Tergugat yang menafkahi anaknya selama pisah rumah dan tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua keluarga masing-masing dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama namun karena adanya perbedaan sifat dan karakter masing-masing Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya sekitar tahun 2004 Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama ini Pihak Keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan dan/atau membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat namun sulit untuk diperbaiki lagi;
- Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat hingga pada saat ini dan/atau sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk rujuk kembali jadi sebaiknya bercerai saja secara baik-baik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa dalil – dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perbedaan sifat dan karakter masing-masing Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya sekitar tahun 2004 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, maka dapat dibenarkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perbedaan sifat dan karakter masing-masing Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya sekitar tahun 2004 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan pihak keluarga sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dipersidangan bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan dan/atau membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat namun sulit untuk diperbaiki lagi sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun demikian perkawinan dimaksud dapat putus berdasarkan alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang memberi landasan bahwa perkawinan dapat dinyatakan putus dengan alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi sebagaimana diuraikan di atas, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perbedaan sifat dan karakter masing-masing Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya sekitar tahun 2004 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan pihak keluarga sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun kembalidan berhubung dengan itu tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tidak dapat dicapai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat pada **petitum ke-2** beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan dipersidangan telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : [REDACTED] dan berdasarkan Pasal 47 ayat(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan serta Pasal 41 butir (a) UU No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, maka berhubung dengan itu gugatan Penggugat pada petitum ke-3 dan ke-4 berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum Penggugat nomor 5** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena petitum ini merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 1 yang telah dikabulkan, maka petitum nomor 5 tersebut berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, petitum gugatan Penggugat, dapat dikabulkan/diterima seluruhnya;

Mengingat 125 HIR/149RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan [REDACTED]  
[REDACTED] putus karena perceraian.
4. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk berkewajiban memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;  
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Perincian biaya :

1. HHK.....	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan .....	Rp. 115.000,00;
3. PNPB Relas .....	Rp. 20.000,00;
4. ATK .....	Rp. 75.000,00;
5. Materai .....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	Rp. . 256. 000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)